

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan merupakan salah satu alat pertanggungjawaban perusahaan yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan akan penyajian informasi keuangan yang reliabel dan relevan semakin meningkat. Untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang disajikan secara keseluruhan telah disusun dengan baik tanpa mengandung salah saji material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, maka perusahaan membutuhkan pihak ketiga untuk memeriksa atau mengaudit kewajaran dari laporan keuangannya. Pihak ketiga yang dimaksud adalah akuntan publik atau auditor yang berasal dari luar (eksternal) perusahaan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SPAP (SA seksi 312) dalam (Pramita, 2017) Materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

Auditor bertanggung jawab untuk memberikan jaminan dan penilaian terhadap laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan dapat dipercaya atau tidak. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan sangat tergantung pada hasil penilaian akuntan publik. Kata “wajar tanpa pengecualian” yang menjadi pendapat akuntan publik, mengandung makna bahwa informasi yang diauditnya layak dipercaya, tidak mengandung keragu-raguan (Bima, 2016) dalam (Wirasari et al., 2019).

Pada saat mengaudit, auditor perlu untuk menentukan tingkat materialitas diawal proses perencanaan-nya, hal ini dilakukan dikarenakan tingkat dari materialitas dapat berpengaruh terhadap penerapan standar auditing yang khususnya terhadap standar dari pekerjaan lapangan maupun standar dari pelaporan, berdasar dari standar audit dimana ditentukan dari IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), pertimbangan dari auditor terhadap tingkat materialitas adalah suatu pertimbangan yang berpengaruh terhadap persepsi auditor itu sendiri (Violyta & Sudjiman, 2022).

Dalam kondisi tertentu, tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak sama satu sama lain. Dalam hal ini, seorang auditor harus memiliki sikap profesional dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan (Masiulevicius A, 2018). Dapat dikatakan bahwa semakin profesional seorang auditor dalam pekerjaannya maka akan semakin akurat auditor tersebut dalam menentukan tingkat materialitasnya.

Definisi tingkat materialitas menurut (Sitio, 2018) adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah

salah satu keputusan penting yang diambil oleh auditor yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai.

Menurut Aprilia (2017) dalam menentukan tingkat materialitas laporan keuangan harus menggunakan tiga tingkatan dalam mempertimbangkannya, antara lain: 1) Jumlah yang tidak material, 2) Jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, dan 3) Jumlahnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Materialitas mendasari penerapan standar-standar auditing yang berlaku umum, terutama standar pekerjaan lapangan dan pelaporan. Oleh karena itu, materialitas memiliki dampak yang mendalam pada audit laporan keuangan.

Dalam menemukan kesalahan saji material hal ini membutuhkan ketelitian dan sikap yang selalu ingin mencari tahu atau bisa dijelaskan dengan skeptisisme. Skeptisisme merupakan sikap yang tidak mudah percaya, selalu mempertanyakan segala hal, dan mewaspadaai segala kepastian supaya tidak mudah ditipu (SA 200). Pemikiran yang selalu bersifat skeptis membuat auditor menjadi lebih teliti dan tidak mudah melakukan kesalahan (Nevyra & Tanusdjaja, 2021)

Standar auditing mensyaratkan auditor memiliki sikap skeptisisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit. Namun pada kenyataannya seringkali auditor tidak memiliki skeptisisme profesional dalam melakukan proses audit. Skeptisisme profesional harus dimiliki dan diterapkan oleh auditor sebagai profesi yang bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam laporan

keuangan (Saragih, 2020). Secara umum skeptisisme merupakan sikap keragu-raguan terhadap segala kebenaran bukti yang diterima.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amelia (2019) dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Pada Proses Pengauditan Laporan Keuangan Di Kantor Akuntan Publik Kota Makassar”. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis saat ini yaitu terletak pada waktu, tempat penelitian, dan variabel (X). Penulis melakukan penelitian pada tahun 2023 pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung Timur, serta penambahan variabel (X) yaitu Skeptisisme Profesional Auditor.

Fenomena tahun 2022 terkait profesionalisme auditor yang terjadi pada I Nyoman Wara selaku auditor BPK yang melakukan pemeriksaan investigasi terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN merupakan pedoman pemeriksaan dan tolak ukur pelaksanaan pemeriksaan yang wajib digunakan oleh auditor BPK dalam melaksanakan semua jenis tugas pemeriksaan.

Audit investigasi BLBI tahun 2017 menunjukkan adanya kerugian negara, berbeda dengan audit tahun 2002 dan 2006 yang tidak ada kerugian negara. Nyoman Wara mengakui bahwa dalam audit yang dilakukannya hanya menggunakan bukti-bukti dan informasi dari penyidik KPK. Selain itu juga Nyoman Wara tidak melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak terperiksa dengan alasan audit investigatif bersifat rahasia sehingga tidak perlu meminta tanggapan. Hal ini

menunjukkan bahwa Nyoman Wara selaku auditor BPK dalam melaksanakan tugas auditnya tidak dilakukan dengan profesional karena bertentangan dengan SPKN, akibatnya laporan hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak layak digunakan. (Sumber: <https://www.sinarharapan.co>)

Fenomena yang terjadi pada awal Oktober 2018 lalu terkait skeptisisme profesional auditor yaitu dua AP dan KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) dibekukan izinnya oleh OJK. Dua AP tersebut adalah AP Marlina dan AP Merliyana Syamsul yang tergabung dalam KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan. (Deloitte Indonesia). Sebelumnya, AP Marlina dan AP Merliyana Syamsul yang berkantor di Deloitte Indonesia mengaudit atas laporan keuangan SNP Finance, dan menyematkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu perusahaan pembiayaan menggunakan hasil audit untuk mendapatkan kredit dari bank dan menerbitkan utang jangka menengah atau *Medium Term Note* (MTN). Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, ditemukan bahwa SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sehingga menimbulkan banyak pihak yang dirugikan. Akibatnya, kredit dan MTN SNP Finance berpotensi mengalami gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah. (Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com>)

Fenomena pada tahun 2019 terkait tingkat materialitas terjadi pada PT Garuda Indonesia, Tbk yang dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah karena dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus ini

berawal dari adanya rekayasa keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yang melibatkan Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekannya (anggota dari BDO Internasional) selaku auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018.

Kementerian Keuangan menemukan adanya *financial engineering* atau rekayasa keuangan. BPK menunjukkan dari sisi pencatatan piutang menjadi pendapatan. PT Garuda Indonesia seharusnya mencatat rugi senilai USD 24,95 juta di tahun 2018, namun dalam laporan keuangan sepanjang tahun 2018 perusahaan mencatat laba bersih USD 809,84 dimana angka tersebut meningkat tajam dari tahun 2017 ketika kerugian mencapai USD 216,5 juta. Hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan regulator lain adalah Akuntan Publik Kasner Sirumapea belum memenuhi Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu SA 315 mengenai Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 mengenai Bukti Audit, dan SA 560 mengenai Peristiwa Kemudian (Sumber : <https://www.cnnindonesia.com>, <https://pppk.kemenkeu.go.id>).

Fenomena PT Garuda Indonesia dapat menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh AP Kasner dan KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan menunjukkan bahwa auditor gagal dalam mendeteksi adanya indikasi tindakan rekayasa keuangan, meskipun audit dilakukan oleh KAP tingkat internasional tetapi

masih dapat melakukan kesalahan dalam menentukan tingkat materialitas laporan keuangan.

Dari ketiga fenomena tersebut menunjukkan bahwa auditor tidak menjalankan tugasnya secara profesional karena tidak berpedoman pada standar yang berlaku. Auditor juga melanggar standar kerja lapangan dalam memperoleh bukti audit yang cukup sehingga banyak pihak yang dirugikan. Dengan demikian, jelas bahwa sangat dibutuhkannya seorang auditor memiliki sikap profesional dan skeptis terhadap tingkat materialitas audit laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan dan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“Pengaruh Profesionalisme dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan” (Studi pada Auditor yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur yang Terdaftar di IAPI).**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian fenomena diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Auditor masih ada yang bekerja tidak sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku akibatnya laporan hasil pemeriksaan tidak diyakini kebenarannya.
2. Auditor masih ada yang tidak melakukan evaluasi bukti audit secara kritis sehingga menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.
3. Auditor masih ada yang gagal dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian pada laporan keuangan karena kelalaian auditor yang tidak teliti.
4. Auditor masih ada yang belum sepenuhnya memenuhi Standar Audit yang berlaku, sehingga auditor belum bisa menilai secara akurat tingkat materialitas laporan keuangan.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut :



1. Bagaimana Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.
2. Bagaimana Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.
3. Bagaimana Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.
4. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.
5. Seberapa besar pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.
6. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.

2. Untuk mengetahui Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.
3. Untuk mengetahui Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profesionalisme dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman, pengetahuan, dan bermanfaat dalam pengembangan teori dibidang akuntansi khususnya mengenai pengaruh profesionalisme dan skeptisisme profesional auditor terhadap tingkat materialitas audit laporan keuangan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah ini. Adapun pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain :

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berpikir dalam memperluas pengetahuan ilmu auditing mengenai pengaruh profesionalisme dan skeptisisme profesional auditor terhadap tingkat materialitas audit laporan keuangan.

#### **2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) khususnya bagi auditor agar mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme dan skeptisisme profesional auditor terhadap tingkat materialitas audit laporan keuangan sehingga dapat membantu menciptakan suatu informasi yang akurat.

#### **3. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh profesionalisme dan skeptisisme profesional auditor terhadap tingkat materialitas audit laporan keuangan.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Timur. Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2023 hingga penelitian ini selesai.